

**PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH
MAJELIS PENGAWAS DALAM MELAKSANAKAN JABATAN DAN
PEKERJAANNYA**

**IMPLEMENTATION GUIDANCE AND SUPERVISION BY THE BOARD OF
SUPERVISORS OF NOTARY IN IMPLEMENTING POSITION AND WORK**

SUPRIYANTA

Fakultas Hukum UNISRI Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris dalam menjalankan jabatan dan pekerjaannya juga mengkaji hambatan yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa Notaris memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, sehingga perlu adanya jaminan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang menjadi dasar kewenangannya. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu dengan pendekatan yuridis sosiologis, sifat penelitian ini adalah deskriptif. Data yang dipergunakan adalah data primer dari hasil pengamatan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan telah dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali. Kegiatan pengawasan dilakukan dengan cara mendatangi dan memeriksa kantor-kantor notaris di Kabupaten Sragen. Pemeriksaan dilakukan dengan cara melihat situasi kantor, ada atau tidaknya tempat penyimpanan Protokol Notaris dan melihat kondisi kelengkapan Kantor Notaris seperti Meja, Kursi, Lambang Garuda Pancasila, Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris, Protokol Notaris, Buku Daftar Akta, Buku Daftar Surat Bawah Tangan Yang Dibukukan dan Buku Daftar Surat Bawah Tangan Yang Disahkan, melaporkan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Faktor penghambat yang ditemukan adalah keterbatasan dana yang digunakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris sehingga pengawasan yang dilakukan hanya satu kali dalam satu tahun.

Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah, Pengawasan, Notaris

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of supervision by the Regional Supervisory Council of the Notaries in running the office and work also examines the barriers faced by the Regional Supervisory Council in conducting oversight of the Notary. The background of this study is that the Notary has a responsibility to the community, so it is necessary to guarantee the supervision and guidance that continuously so that the task of Notaries are always in accordance with the rule of law is the basis of authority. The research method used is the juridical sociological approach, the nature of this research is descriptive. The data used is primary data from observations and secondary data in the form of legislation in the field of research

kenotariatan. Hasil showed surveillance has been conducted regularly once a year. Surveillance activities conducted by visiting and checking notary offices in the regency. Inspection is done by looking at the situation of office, whether or not the storage protocol and see the condition of completeness Notary Notary Office as Tables, Chairs, Coat Garuda Pancasila, the Decree of appointment as a Notary, Notary Protocol, the Register of Deed, the Register Mail recorded Hands Down and the Register of Securities authorized Hands Down, reported the results of the examination to the Supervisory Council of the Region and the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia. Inhibiting factors found are limited funds used by the Regional Supervisory Council Notary so that supervision is done only once a year.

Keywords: Regional Supervisory Council, Supervision, Notary

LATAR BELAKANG

Kehadiran institusi Notaris di Indonesia perlu dilakukan pengawasan oleh Pemerintah. Adapun yang merupakan tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanaan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang semula dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat di wilayah Notaris tersebut kini berada di bawah wewenang Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Untuk pengawasan tersebut, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris tersebut kini telah terbentuk yang terdiri dari sembilan orang yaitu dari unsur Pemerintah tiga orang, Notaris tiga orang, maupun akademisi tiga orang. Masalah yang kemudian menarik untuk diteliti adalah bagaimanakah pelaksanaan pengawasan

oleh Majelis Pengawas terhadap notaris dalam menjalankan jabatan dan pekerjaannya serta hambatan apakah yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan tersebut?.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi yang menjadi objek dalam penelitian ini, yaitu wilayah hukum Majelis Pengawas Daerah Sragen sebagai instansi yang berkaitan langsung dengan tugas jabatan dan pekerjaan notaris di Kabupaten Sragen.

2. Jenis Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan notaris oleh majelis pengawas dalam menjalankan jabatan dan pekerjaannya merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan melukiskan kenyataan yang ada dari objek yang diteliti. Pada taraf deskriptif orang hanya semata-mata melukiskan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil

kesimpulan yang berlaku umum.

4. Bahan / Materi Penelitian.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan pustaka, sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

5. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data untuk data primer dengan cara pengamatan, sedangkan pengumpulan dilakukan dengan mengkaji perundang-undangan di bidang kenotariatan.

6. Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dalam bentuk uraian kata dan kalimat dengan mengutamakan keluasan dan ketajaman analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris

Sejak berlakunya UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka dibentuk Majelis Pengawas Notaris. Terdapat Majelis Pengawas Notaris Tingkat Pusat (MPP), Majelis Pengawas Notaris Tingkat Propinsi atau Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Tingkat Kabupaten Majelis Pengawas Daerah (MPD). Pasal 70 UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;

2. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau pada setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan ijin cuti sampai dengan waktu 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara;
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
8. Menyampaikan laporan pada Nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7 (tujuh) kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris.
9. Menurut Pasal 71, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang:
10. Mencatat dalam buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah Akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
11. Membuat berita acara dan pemeriksaan dan

menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis pengawas Pusat Notaris;

12. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
13. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris yang merahasiakannya;
14. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris terlapor, Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Organisasi Notaris.

Menurut Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, kewenangan Majelis pengawas Daerah Notaris yang bersifat Administratif dilakukan oleh ketua, wakil ketua, salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat umum Majelis Pengawas Daerah Notaris, adapun kewenangan tersebut meliputi:

1. Memberikan ijin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
2. Menetapkan Notaris pengganti;
3. Menemukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima

Protokol Notaris, Notaris yang bersangkutan telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;

3. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
4. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang;
5. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan yang telah disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Menurut Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, adanya kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat, yaitu:

1. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris, bagi Notaris yang diangkat sebagai Penjabat Negara;
2. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang meninggal dunia;

3. memberi persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan;
4. Menyampaikan fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
5. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
6. Dalam Bagian Ke III Nomor 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, dinyatakan Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang:
 1. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris mengenai tanggapan Majelis pengawas Daerah Notaris berkenaan dengan keberatan atas putusan cuti;
 2. Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris mengenai adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris.
 3. Mencabut izin cuti yang dibarikan dalam sertifikat cuti;
 4. Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan Buku Kusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat dibawah tangan;
 5. Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan protokol; Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris berupa laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti notaris.

B. Faktor Penghambat Berjalannya Pengawasan Oleh Majelis Pengawas

Pengawas Daerah Notaris adalah Keterbatasan dana yang digunakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk melakukan pengawasan, sehingga pengawasan yang dilakukan hanya satu kali dalam satu tahun.

KESIMPULAN

Pengawasan terhadap notaris memerlukan anggaran yang memadai selain integritas para anggota pengawas sendiri. Terbatasnya anggaran berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan notaris tersebut karena frekuensi pengawasan menjadi kurang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitosudibio, Cet. 28, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432.

Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Lembaran Negara Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris,

R. Sugondo Notodisoerjo, 2007, Hukum Notariat di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Komar Andasasmita, Notaris I, 1981, Bandung : Sumur

G.H.S. Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Cet. 5, Jakarta : Airlangga

Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1993, Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Jakarta : Sinar Grafika

Sujamto, 1997 Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika,

Sujamto, 1983, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris